



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ingrid Maria Sampaio Schaar;
2. Tempat lahir : Brasil;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /22 April 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Brazil;
6. Tempat tinggal : P Rua Cezar Zama 173 Ap.508 ,Desa- Barra-Salvador - Bahia, Nomor Passport :FY 672819;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Sales;
9. Pendidikan : S1 Olahraga;

Terdakwa Ingrid Maria Sampaio Schaar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
3. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
5. Penetapan Pembantaran oleh Penuntut sejak tanggal 02 Maret 2023;
6. Penetapan Penangguhan oleh Hakim PN sejak tanggal 16 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ida Bagus Gumilang Galih Sakti, S.H.,M.H, Dkk Advokat/ Penasihat Hukum, yang beralamat kantor di " SAKTI Law Office",Jalan Seruni No.29-Denpasar-Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15-3-2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17-3-2023 dengan Reg No. 1007/Daf/2023;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ingrid Maria Sampaio Schaar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative ketiga;
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa **Ingrid Maria Sampaio Schaar** menjalani rehabilitasi selama 9 (Sembilan) bulan di Yayasan rehabilitasi Anargya Sober House Bali di Jalan Tukad badung XB No.15 Kota Denpasar;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah di jalani terdakwa Ingrid Maria Sampaio Schaar di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) buah koper berwarna Hitam ;
 - b. 19satu) buah grinder berbentuk granat berwarna Hijau ;
 - c. Daun ganja berwarna hijau berat bersih 0,40 gram;
 - d. 1(satu) buah kotak plastic bertuliskan Hawaiians yang di dalamnya berisi 1(satu) buah plastic bening berisi padatan berwarna Coklat berat bersih 21,64 netto;
 - e. 1(satu) kemasan obat berwarna Putih bertuliskan Concerta yang di dalamnya berisi 6(enam) kapsul berwarna kuning berat bersih 1,56 gram netto;
 - f. 1(satu) buah custom declarations (BC 2.2) atas nama Ingrid Maria Sampaio Schaar ;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Dps



g. 1(satu) buah boarding pass Air Asia dengan flight number FD 389
atas nama Ingrid Maria Sampaio Schaar;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**
dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum
tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota
Pembelaan (*Pleidooi*) yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Tim Penasihat Hukum terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Ketiga, namun demikian mohon agar terdakwa diberi keringanan pidana dan diberi kesempatan untuk menjalani rehabilitasi, dengan alasan:
- Bahwa terdakwa terus berusaha untuk tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukannya dan selama ini terdakwa telah berupaya untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui program rehabilitasi di Pusat Rehabilitasi dan Informasi HIV/AIDS Anargya Sober House, Jln. Jayagiri XIX, No. 17B, Renon, Denpasar;
- Bahwa selama persidangan berlangsung, terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya terus terang, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya, sehingga sama sekali tidak mempersulit proses persidangan;
- Bahwa pihak keluarga maupun Penasihat Hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim memberikan izin kepada terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui program rehabilitasi di Pusat Rehabilitasi dan Informasi HIV/AIDS Anargya Sober House, Jln. Jayagiri XIX, No. 17B, Renon, Denpasar;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula, begitu juga terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada Tuntutan Pidanya semula, begitu juga terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **Ingrid Maria Sampaio Schaar** pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, sekira pukul 01.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2022, bertempat di terminal kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman**, berupa daun berwarna Hijau yang merupakan sediaan narkotika berupa Ganja berat bersih (netto) 0,40 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal dari kedatangan terdakwa Ingrid Maria Sampaio Schaar di terminal kedatangan Internasional bandara I Gusti Ngurah Rai dari Bangkok Thailand dengan menggunakan penerbangan internasional dari pesawat Air Asia FD 398, setelah sampai di terminal Internasional bandara I Gusti Ngurah Rai terdakwa mengisi formulir Customs Declaration (BC 22) pada tanggal 8 Desember 2022 atas nama Ingrid Maria Sampaio dan pada kolom pengisian mengenai barang bawaan narkotika oleh terdakwa tidak menuliskan pada formulir custom declaration (BC .22) bahwa terdakwa membawa narkotika masuk ke wilayah pabean Republik Indonesia selanjutnya petugas dari Bea Dan Cukai diantaranya saksi Nirwan Rahadian A.P.B.C dan saksi Azizah Haya Diah Kusuma melakukan pemeriksaan yang merupakan prosedur tetap terhadap para penumpang yang baru tiba di pos pemeriksaan Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan barang-barang bawaan penumpang dengan menggunakan mesin X Ray , setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan barang bawaan terdakwa terlihat di layar mesin X Ray ada barang yang mencurigakan di dalam 1(satu) koper warna Hitam yang di bawa oleh terdakwa sehingga petugas dari Bea Dan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai melakukan pemeriksaan terhadap badan/pakaian dari terdakwa dan barang bawaan terdakwa berupa 1(satu) koper warna Hitam setelah di buka di dalamnya berisi 1(satu) buah grinder berbentuk Grant berwarna Hijau kombinasi Hitam setelah di buka di dalamnya berisi Rajangan daun berwarna Hijau ,1(satu) buah Kotak plastic berisi tulisan High Hawaiians setelah di buka di dalamnya berisi padatan warna Hijau Kecoklatan dan 1(satu) buah kemasan obat berwarna Putih bertuliskan Concerta setelah di buka di dalamnya berisi 6(enam) buah kapsul berwarna Kuning , kemudian petugas dari bea dan Cukai bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa Rajangan Daun Warna Hijau berat bersih 0,40 gram netto , 1 (satu) buah Kotak plastic berisi tulisan High Hawaiians setelah di buka di dalamnya berisi padatan warna Hijau Kecoklatan berat bersih 34,12 gram dan 1(satu) buah kemasan obat berwarna putih bertuliskan Concerta setelah di buka di dalamnya berisi 6(enam) kapsul warna putih berat bersih 1,56 gram netto selanjutnya Petugas Bea Dan Cukai bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai segera menghubungi Satuan Narkoba Polda Bali untuk menindaklanjuti dan mengamankan terdakwa Ingrid Maria Sampaio Schaar , selain itu petugas satuan narkoba Polda Bali juga melakukan penyitaan terhadap 1(satu) buah custom declaration (BC.22) atas nama Ingrid Maria Sampaio Schaar,1(satu) buah boarding pass Air Asia dengan flight number FD 398 atas nama Ingrid Maria Sampaio Schaar;

- Bahwa setelah di tanyakan kepemilikan atas seluruh barang-barang tersebut, terdakwa Ingrid Maria Sampaio Schaar menyatakan sebagai milik dari terdakwa , dimana terdakwa membeli di Kota Bangkok Thailand berupa rajahan daun berwarna Hijau berupa Ganja seharga 600 Batt , padatan berwarna Hijau berupa mashroom terdakwa membeli di Bangkok Thailand untuk mengatasi penyakit Hyperaktif terdakwa dan 1(satu) buah kemasan obat warna Putih merk Concerta yang di dalamnya berisi 6(enam) butir tablet warna Kuning adalah obat yang di resepkan dan diberikan oleh dokter yang menangani sakit Hyperaktif terdakwa yaitu dr Raphael S Santos dan terdakwa membawa obat tersebut dari Brasil ke Bangkok Thailand kemudian ke Bali untuk terdakwa konsumsi apabila penyakit hyperaktif terdakwa kambuh selama terdakwa berlibur di Thailand dan Indonesia;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian secara Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Komisaris Polisi IMAM MAHMUDI,Amd.SH.Msi, Dkk dari

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat Laboratorium Forensik Polri sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1278/ NNF / 2022, tanggal 9 Desember 2022 , dalam kesimpulannya menyebutkan :

- Bahwa barang bukti 1(satu) plastik klip daun kering (Kode A) di sisihkan 0,02 gram, 1(satu) plastik klip padatan warna Coklat(kode B) di sisihkan 0,025 gram(kode B) 1(satu) Plastik klip pecahan kapsul warna Kuning (kode C) disisihkan 0,08 gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratories ,untuk kode barang bukti 9453/2022/NF **BENAR** mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk barang bukti kode 9454/NNF/2022 adalah benar Negative mengandung sediaan pskotropika / narkotika Dan pemeriks urine (No.9456/2022/NF) adalah **BENAR** mengandung sediaan Narkotika Delta -9tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk **memproduksi,mengimpor,mengekpor atau menyalurkan narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman** tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **Ingrid Maria Sampaio Schaar** , pada waktu dan tempat sebagaimana telah di uraikan dalam dakwaan pertama di atas secara **tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman**, berupa daun kering yang mengandung sediaan narkotika Ganja berat bersih (netto) 0,40 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal dari informasi yang diterima oleh petugas satuan narkoba Polda Bali dari petugas bea dan cukai bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada hari kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 01.40 Wita bahwa ada satu penumpang penerbangan internasional dari Bangkok Thailand menuju Bali Indonesia dengan menggunakan penerbangan Internasional Air Asia FD 398 berdasarkan hasil dari pemeriksaan X-Ray terhadap barang bawaan penumpang dan pemeriksaan customs declaration BC.22

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1(satu) buah koper warna Hitam milik terdakwa Ingrid Maria Sampaio Schaar setelah di buka dan dilakukan pemeriksaan di dalamnya berisi 1(satu) buah grinder berbentuk Granat setelah di buka di dalamnya berisi rajangan daun berwarna Hijau berupa Ganja berat bersih 0,40 gram netto;

- Bahwa setelah di tanyakan kepemilikan atas barang terlarang berupa daun kering ganja tersebut, terdakwa Ingrid Maria Sampaio Schaar menyatakan sebagai milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli di sebuah toko di Bangkok Thailand seharga 600 baht beserta grinder berbentuk granat tersebut untuk terdakwa pergunakan bagi diri terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan ganja bagi diri terdakwa sendiri sejak berusia 19 (Sembilan belas) tahun sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian secara Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Komisaris Polisi IMAM MAHMUDI,Amd.SH.Msi, Dkk dari pusat Laboratorium Forensik Polri sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1278/ NNF / 2022, tanggal 9 Desember 2022 , dalam kesimpulannya menyebutkan : Bahwa barang bukti 1(satu) plastik klip daun kering (Kode A) di sisihkan 0,02 gram, untuk kepentingan pemeriksaan laboratories No.barang bukti 9453/2022/NF adalah **BENAR** mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan pemeriksaan urine (No.9456/2022/NF) adalah **BENAR** mengandung sediaan Narkotika Delta -9tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk **menanam,memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman** tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **Ingrid Maria Sampaio Schaar** , pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di dalam dakwaan pertama di atas bahwa

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa , **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Ingrid maria sampaio Schaar sebelum di amankan oleh petugas bea Dan Cukai bandara Internasional I gusti Ngurah Rai dan di tangkap oleh petugas darisatuan Narkotika Polda Bali telah menggunakan ganja bagi diri terdakwa sendiri sejak berusia 19 tahun pada tahun 2002 sampai terdakwa diamankan dan di tangkap , dengan rata-rata penggunaan daun kering ganja dalam satu hari adalah sekitar 2(dua) paket daun kering ganja;
- Bahwa terdakwa memperoleh daun kering ganja dengan cara membeli dan sebelum terdakwa datang ke Bali, terdakwa telah membeli daun kering ganja beserta grinder dalam bentuk granat di sebuah toko di Bangkok,Thailand seharga 600 batt sebanyak 6(enam) paket dan terdakwa pada tanggal 7 Desember 2022, setelah membeli daun kering Ganja terdakwa pergunakan bagi diri terdakwa sendiri ;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan daun-daun kering yang mengandung sediaan narkotika Ganja dengan cara melinting kemudian membakar lintingan daun kering ganja dan menghisap asapnya seperti cara orang merokok dan dilakukan oleh terdakwa secara berulang-ulang sampai penggunaan ganja tersebut memberikan rasa senang,santai,pikiran tenang , dan terdakwa terakhir menggunakan sediaan narkotika Ganja tersebut pada tanggal 7 Desember 2022;
- Bahwa terdakwa berdasarkan hasil asesmen terhadap terdakwa Igrid Maria Sampaio Schat berupa assesmen Medis No.R/01/I/2023/HK/IPWL/BNNK BADUNG yang dilaksanakan oleh dr. Luh Sri Aryanti,S.Ked dari Tim Asesmen BNN Kabupaten Badung pada hari Kamis , Tanggal 26 Januari 2022 , bertempat di Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Badung dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa terdakwa Ingrid Maria Sampaio Schaar terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa Ganja bagi diri sendiri dengan pola penggunaan setiap hari I, tidak/belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan /atau peredaran gelap Narkotika sehinga Tim Asesmen Medis Badan Narkotika Nasional Kabupaten Badung Bali merekomendasikan terhadap terdakwa Ingrid Maria Sampaio Schaar melakukan rehabilitasi penyalah gunaa narkotika

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Dps



(ganja) baik, diperiksa adalah seorang penyalahguna narkoba dengan jenis zar utama yang disalahgunakan adalah ganja diperiksa menggunakan ganja selama empat sampai lima tahun terakhir dengan polsa pakai rutin setiap hari, saat ini diperiksa dalam keadaan putus zat tanpa komplikasi, dari hasil pemeriksaan menyeluruh yang bersangkutan disarankan untuk menjalani rehabilitasi rawat inap di Lembaga rehabilitasi;

- Berdasarkan hasil pengujian secara Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Komisaris Polisi IMAM MAHMUDI,Amd.SH.Msi, Dkk dari pusat Laboratorium Forensik Polri sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1278/ NNF / 2022, tanggal 9 Desember 2022 , dalam kesimpulannya menyebutkan : Bahwa barang bukti 1(satu) plastik klip daun kering (Kode A) di sisihkan 0,02 gram, untuk kepentingan pemeriksaan laboratories No.barang bukti 9453/2022/NF adalah **BENAR** mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan pemeriksaan urine (No.9456/2022/NF) adalah **BENAR** mengandung sediaan Narkotika Delta -9tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I GEDE ARTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, saksi tidak kenal dengan seorang perempuan yang mengaku bernama INGRID MARIA SAMPAIO SCHAAR tersebut dan saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap seseorang bernama INGRID MARIA SAMPAIO SCHAAR sesaat setelah menerima penyerahan dari Petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai Tuban-Denpasar karena yang bersangkutan diduga membawa Narkotika jenis ganja
- Bahwa serah terima itu saksi dilaksanakan setelah dilakukannya pemeriksaan dan penegahan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai Tuban-Denpasar pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 01.40 wita kemudian langsung saksi lakukan penangkapan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 01.40 wita bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban-Denpasar, beberapa saat setelah pesawat AirAsia FD398 rute Bangkok menuju Denpasar – Bali yang ditumpangi oleh terdakwa tiba di bandara ketika dilakukannya pemeriksaan oleh petugas bea dan cukai bandara Ngurah Rai terhadap badan terdakwa INGRID MARIA SAMPAIO SCHAAR dan juga barang-barang yang dibawanya ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Koper Warna Hitam barang bukti berupa 1 (satu) buah grinder berbentuk granat warna hijau kombinasi hitam yang didalamnya berisi rajangan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 0,40 gram netto, 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan HIGH HAWAIIANS yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang berisi padatan berwarna hijau kecoklatan tidak mengandung sediaan Narkotika jenis Psilosina dengan berat 21,64 gram netto, 1 (satu) buah kemasan obat berwarna putih bertuliskan CONCERTA yang didalamnya berisikan padatan berupa 6 (enam) buah kapsul berwarna kuning yang 1,56 gram netto yang merupakan obat penyakit hypraktif dengan resep dokter milik terdakwa kemudian (diambil sampel untuk diuji laboratorium, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap rajangan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja, padatan berwarna hijau kecoklatan ;
- Bahwa 1(satu) buah kemasan obat bertuliskan Concerta yang di dalamnya setelah di buka berisi 6(enam) kapsul berwarna Kuning benar adalah obat milik terdakwa yang di berikan oleh dokter terdakwa di Brazil untuk mengurangi gejala Hyperaktif yang di derita oleh terdakwa dan jumlah obat yang di bawa oleh terdakwa tidak melebihi konsumsi obat untuk sakit

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terdakwa selama bepergian ke luar negeri dan resep dokter yang di tunjukan oleh terdakwa sesuai dengan peruntukan obat tersebut ;
- Bahwa copy resep dokter untuk 6 (enam) kapsul berwarna Kuning yang di tunjukan di persidangan;
 - Bahwa selain narkotika jenis ganja tersebut di atas sehubungan dengan kejadian ini ada juga barang-barang lainnya yang saksi lakukan penyitaan yaitu berupa:
 - 1 (satu) buah Koper Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Custom Declaration (BC 2.2) atas nama INGRID MARIA S SCHAAR;
 - 1 (satu) buah Boarding Pass Air Asia dengan flight number FD398 atas nama INGRID MARIA SAMPAIO SCHAAR;
 - Bahwa dari hasil interogasi saksi terhadap terdakwa mengatakan bahwa barang berupa 1 (satu) buah grinder berbentuk granat warna hijau kombinasi hitam yang didalamnya berisi rajangan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 0,40 gram netto, 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan HIGH HAWAIIANS yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang berisi padatan berwarna hijau kecoklatan berat bersih 21,64 gram netto yang dibawa oleh terdakwa INGRID MARIA SAMPAIO SCHAAR dari Bangkok, dari hasil introgasi kami terhadap terdakwa bahwa barang Narkotika yang di duga jenis Ganja dan Psilosina tersebut akan di pergunakan sendiri oleh INGRID MARIA SAMPAIO SCHAAR;
 - Bahwa terdakwa Ingrid Maria Ampaio Schaar sebelum di amankan oleh petugas bea Dan Cukai bandara Internasional I gusti Ngurah Rai dan di tangkap oleh petugas darisatuan Narkotika Polda Bali telah menggunakan ganja bagi diri terdakwa sendiri sejak berusia 19 tahun pada tahun 2002 sampai terdakwa diamankan dan di tangkap , dengan rata-rata penggunaan daun kering ganja dalam satu hari adalah sekitar 2(dua) paket daun kering ganja
 - Bahwa saksi mengetahui hasil uji laboratorium kriminalistik mengenai padatan berwarna coklat adalah negative mengandung narkotika dan psikotropika ;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa INGRID MARIA SAMPAIO SCHAAR ternyata yang bersangkutan tidak memiliki surat ijin untuk membawa Narkotika berupa tanaman jenis ganja berat bersih 0,40 gram netto tersebut ke Indonesia;



- Bahwa terhadap terdakwa kemudian dilakukan rehabilitasi oleh institusi Polda Bali di lembaga rehabilitasi Anargya di Jalan Tukad Badung Denpasar ;
- Bahwa barang bukti yang di tunjukan di depan persidangan dibenarkan oleh Saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. I KADEK AGUS SUBAMIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap terdakwa INGRID MARIA SAMPAIO SCHAAR sesaat setelah menerima penyerahan dari Petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai Tuban-Denpasar karena yang bersangkutan diduga membawa Narkotika jenis ganja;
- Bahwa serah terima itu saksi dilaksanakan setelah dilakukannya pemeriksaan dan penegahan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai Tuban-Denpasar pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 01.40 wita kemudian langsung saksi lakukan penangkapan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 01.40 wita bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban-Denpasar, beberapa saat setelah pesawat AirAsia FD398 rute Bangkok menuju Denpasar – Bali yang ditumpangi oleh terdakwa tiba di bandaraketika dilakukannya pemeriksaan oleh petugas bea dan cukai bandara Ngurah Rai terhadap badan INGRID MARIA SAMPAIO SCHAAR dan juga barang-barang yang dibawanya ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Koper Warna Hitam barang bukti berupa 1 (satu) buah grinder berbentuk granat warna hijau kombinasi hitam yang didalamnya berisi rajangan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 0,40 gram netto, 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan HIGH HAWAIIANS yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang berisi padatan berwarna hijau kecoklatan berat bersih 21,64 gram netto, 1 (satu) buah kemasan obat berwarna putih bertuliskan CONCERTA yang didalamnya berisikan padatan berupa 6 (enam) buah kapsul berwarna kuning dengan berat 1,56 gram netto kemudian (diambil sampel untuk diuji laboratorium, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap rajangan daun berwarna hijau yang

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Dps



diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja, padatan berwarna hijau kecoklatan tidak mengandung narkotika dan psikotropika dan kapsul berwarna kuning merupakan obat dari saksi Hyperaktif terdakwa dan ada resep dokter dari negara terdakwa dan jumlah obat memang benar untuk keperluan terdakwa selama masa berlibur di Bali;

- Bahwa 1(satu) buah kemasan obat bertuliskan Concerta yang di dalamnya setelah di buka berisi 6(enam) kapsul berwarna Kuning benar adalah obat milik terdakwa yang di berikan oleh dokter terdakwa di Brazil untuk mengurangi gejala Hyperaktif yang di derita oleh terdakwa dan jumlah obat yang di bawa oleh terdakwa tidak melebihi konsumsi obat untuk sakit terdakwa selama bepergian ke luar negeri dan resep dokter yang di tunjukan oleh terdakwa sesuai dengan peruntukan obat tersebut ;
- Bahwa copy resep dokter untuk 6(enam) kapsul berwarna Kuning yang di tunjukan di persidangan;
- Bahwa selain narkotika jenis ganja tersebut di atas sehubungan dengan kejadian ini ada juga barang-barang lainnya yang saksi lakukan penyitaan yaitu berupa:
 - 1 (satu) buah Koper Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Custom Declaration (BC 2.2) atas nama INGRID MARIA S SCHAAR;
 - 1 (satu) buah Boarding Pass Air Asia dengan flight number FD398 atas nama INGRID MARIA SAMPAIO SCHAAR;
- Bahwa hasil interogasi Saksi terhadap terdakwa mengatakan bahwa barang berupa 1 (satu) buah grinder berbentuk granat warna hijau kombinasi hitam yang didalamnya berisi rajangan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 0,40 gram netto, 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan HIGH HAWAIIANS yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang berisi padatan berwarna hijau kecoklatan yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Psilosina dengan berat 21,64 gram netto yang dibawa oleh terdakwa INGRID MARIA SAMPAIO SCHAAR dari Bangkok, dari hasil introgasi kami terhadap terdakwa bahwa barang Narkotika yang di duga jenis Ganja d akan di pergunakan sendiri oleh INGRID MARIA SAMPAIO SCHAAR;
- Bahwa terdakwa Ingrid maria sampiao Schaar sebelum di amankan oleh petugas bea Dan Cukai bandara Internasional I gusti Ngurah Rai dan di tangkap oleh petugas darisatuan Narkotika Polda Bali telah menggunakan ganja bagi diri terdakwa sendiri sejak berusia 19 tahun pada tahun 2002



sampai terdakwa diamankan dan di tangkap , dengan rata-rata penggunaan daun kering ganja dalam satu hari adalah sekitar 2(dua) paket daun kering ganja;

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa INGRID MARIA SAMPAIO SCHAAR ternyata yang bersangkutan tidak memiliki surat ijin untuk membawa Narkotika dan Psikotropika tersebut ke Indonesia;
- Bahwa barang bukti yang di tunjukan di depan persidangan ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. NIRWAN RAHARDIAN, A.P.B.C, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, saksi tidak kenal dengan seorang perempuan yang mengaku bernama INGRID MARIA SAMPAIO SCHAAR tersebut dan saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan pada hari Kamis, Tanggal 08 Desember 2022 Sekira Pukul 01.40 Wita, saksi sebagai petugas bea cukai di kedatangan internasional bandara I Gusti Ngurah Rai bersama 13 (tiga belas) orang teman lainnya diantaranya saudara AZIZAH HAYA DIAH KUSUMA sedang melaksanakan tugas di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, sebagai petugas pengawas dan pemeriksa. Kemudian ketika pesawat Air Asia FD398, Bangkok-Denpasar mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan tidak lama kemudian penumpang turun dari pesawat selanjutnya menuju ke Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai dan selanjutnya para penumpang menuju ke Pos Pemeriksaan Bea dan Cukai untuk mengisi Fomulir Customs Declaration setelah mengisi Fomulir Customs Declaration. Lalu penumpang menyerahkan Fomulir Customs Declaration tersebut ke petugas. Setelah itu masing-masing penumpang melakukan X-ray barang bawaan. dan setelah melakukan X-ray barang bawaan masing-masing penumpang mengambil dan membawa barang bawaanya;
- Bahwa Saksi melihat seseorang terdakwa Ingrid Maria Sampaio Schaar membawa 1 (satu) buah koper berwarna hitam selanjutnya kami lakukan prosedur pemeriksaan atas barang-barang yang dibawanya, Sebelum dilakukan pemeriksaan saksi menanyakan kepada INGRID MARIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMPAIO SCHAAR apakah 1 (satu) buah koper berwarna hitam milik saudara lalu INGRID MARIA SAMPAIO SCHAAR menjawab dan mengakui miliknya.--Setelah itu terdakwa INGRID MARIA SAMPAIO SCHAAR beserta barang-barang bawaannya kami bawa masuk ke ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap yang bersangkutan terdakwa bersama dengan rekannya AZIZAH HAYA DIAH KUSUMA yang juga melakukan pemeriksaan, pada saat melakukan pemeriksaan awal terhadap yang bersangkutan lalu kami menyuruh INGRID MARIA SAMPAIO SCHAAR membuka barang bawaan miliknya yang dia bawa dan setelah di buka ketika dilakukan pemeriksaan barang bawaannya INGRID MARIA SAMPAIO SCHAAR kami menemukan benda mencurigakan sehingga kami melakukan pemeriksaan lebih detail pada barang bawaan tersebut sehingga kami menemukan di dalam 1 (satu) buah Koper Warna Hitam barang bukti berupa 1 (satu) buah grinder berbentuk granat warna hijau kombinasi hitam yang didalamnya berisi rajangan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 0,40 gram netto, 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan HIGH HAWAIIANS yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang berisi padatan berwarna hijau kecoklatan yang berat bersih 21,64 gram netto, 1 (satu) buah kemasan obat berwarna putih bertuliskan CONCERTA yang didalamnya berisikan padatan berupa 6 (enam) buah kapsul berwarna kuning berat bersih 1,56 gram netto. Kemudian terdakwa bersama barang-barang bawaannya yang lain kami serahkan kepada Penyidik PNS di kantor KPPBC tipe Madya Pabean Ngurah Rai Tuban untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang –barang yang di bawa oleh terdakwa dan dari hasil tindakan penegahan kami berupa :
 - 1 (satu) buah Koper Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Custom Declaration (BC 2.2) atas nama INGRID MARIA S SCHAAR;
 - 1 (satu) buah Boarding Pass Air Asia dengan flight number FD398 atas nama INGRID MARIA SAMPAIO SCHAAR;
- Bahwa hasil interogasi saksi terhadap terdakwa mengatakan bahwa barang berupa 1 (satu) buah grinder berbentuk granat warna hijau kombinasi hitam yang didalamnya berisi rajangan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 0,40 gram netto, 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan HIGH HAWAIIANS

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang berisi padatan berwarna hijau kecoklatan berat bersih 21,64 gram netto dan 1(satu) buah kemasan Obat merek Concerta yang di dalamnya berisi 6(enam) kapsul berwarna Kuning yang dibawa oleh terdakwa INGRID MARIA SAMPAIO SCHAAR dari Bangkok, dari hasil interogasi kami terhadap terdakwa bahwa barang Narkotika yang di duga jenis Ganja tersebut akan di pergunakan sendiri oleh INGRID MARIA SAMPAIO SCHAAR;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penegahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa INGRID MARIA SAMPAIO SCHAAR ternyata yang bersangkutan tidak memiliki surat ijin untuk membawa Narkotika tersebut ke Indonesia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. AZIZAH HAYA DIAH KUSUMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, saksi tidak kenal dengan seorang perempuan yang mengaku bernama INGRID MARIA SAMPAIO SCHAAR tersebut dan saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan pada hari Kamis, Tanggal 08 Desember 2022 Sekira Pukul 01.40 Wita, saksi sebagai petugas bea cukai di kedatangan internasional bandara I Gusti Ngurah Rai bersama 13 (tiga belas) orang teman lainnya diantaranya saudara NIRWAN R sedang melaksanakan tugas di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, sebagai petugas pengawas dan pemeriksa. Kemudian ketika pesawat Air Asia FD398, Bangkok-Denpasar mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan tidak lama kemudian penumpang turun dari pesawat selanjutnya menuju ke Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai dan selanjutnya para penumpang menuju ke Pos Pemeriksaan Bea dan Cukai untuk mengisi Fomulir Customs Declaration setelah mengisi Fomulir Customs Declaration. Lalu penumpang menyerahkan Fomulir Customs Declaration tersebut ke petugas. Setelah itu masing-masing penumpang melakukan X-ray barang bawaan. dan setelah melakukan X-ray barang bawaan masing-masing penumpang mengambil dan membawa barang bawaanya;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa Ingrid Maria Sampaio Schaar membawa 1 (satu) buah koper berwarna hitam selanjutnya kami lakukan prosedur



pemeriksaan atas barang-barang yang dibawanya, Sebelum dilakukan pemeriksaan saksi menanyakan kepada INGRID MARIA SAMPAIO SCHAAR apakah 1 (satu) buah koper berwarna hitam milik saudara lalu INGRID MARIA SAMPAIO SCHAAR menjawab dan mengakui miliknya.-- Setelah itu terdakwa INGRID MARIA SAMPAIO SCHAAR beserta barang-barang bawaannya kami bawa masuk ke ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap yang bersangkutan terdakwa bersama dengan rekannya NIRWAN R yang juga melakukan pemeriksaan, pada saat melakukan pemeriksaan awal terhadap yang bersangkutan lalu kami menyuruh INGRID MARIA SAMPAIO SCHAAR membuka barang bawaan miliknya yang dia bawa dan setelah di buka ketika dilakukan pemeriksaan barang bawaan dari INGRID MARIA SAMPAIO SCHAAR kami menemukan benda mencurigakan sehingga kami melakukan pemeriksaan lebih detail pada barang bawaan tersebut sehingga kami menemukan di dalam 1 (satu) buah Koper Warna Hitam barang bukti berupa 1 (satu) buah grinder berbentuk granat warna hijau kombinasi hitam yang didalamnya berisi rajangan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 0,40 gram netto, 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan HIGH HAWAIIANS yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang berisi padatan berwarna hijau kecoklatan yang berat bersih 21,64 gram netto, 1 (satu) buah kemasan obat berwarna putih bertuliskan CONCERTA yang didalamnya berisikan padatan berupa 6 (enam) buah kapsul berwarna kuning berat bersih 1,56 gram netto. Kemudian terdakwa bersama barang-barang bawaannya yang lain kami serahkan kepada Penyidik PNS di kantor KPPBC tipe Madya Pabean Ngurah Rai Tuban untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang –barang yang di bawa oleh terdakwa dan dari hasil tindakan penegahan kami berupa :
 - o 1 (satu) buah Koper Warna Hitam;
 - o 1 (satu) buah Custom Declaration (BC 2.2) atas nama INGRID MARIA S SCHAAR;
 - o 1 (satu) buah Boarding Pass Air Asia dengan flight number FD398 atas nama INGRID MARIA SAMPAIO SCHAAR;
- Bahwa hasil interogasi saksi terhadap terdakwa mengatakan bahwa barang berupa 1 (satu) buah grinder berbentuk granat warna hijau kombinasi hitam yang didalamnya berisi rajangan daun berwarna hijau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 0,40 gram netto, 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan HIGH HAWAIIANS yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang berisi padatan berwarna hijau kecoklatan berat bersih 21,64 gram netto dan 1(satu) buah kemasan Obat merek Concerta yang di dalamnya berisi 6(enam) kapsul berwarna Kuning yang dibawa oleh terdakwa INGRID MARIA SAMPAIO SCHAAR dari Bangkok, dari hasil interogasi kami terhadap terdakwa bahwa barang Narkotika yang di duga jenis Ganja tersebut akan di pergunakan sendiri oleh INGRID MARIA SAMPAIO SCHAAR;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penegahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa INGRID MARIA SAMPAIO SCHAAR ternyata yang bersangkutan tidak memiliki surat ijin untuk membawa Narkotika tersebut ke Indonesia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022, pukul 01.40 Wita bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Prov. Bali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022, pukul 01.40 Wita bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Prov. Bali, terdakwa di amankan oleh petugas bea dan cukai Bandara Internasional I Gusti ngurah Rai karena pada 1 (satu) buah Koper Warna Hitam milik terdakwa yang terdakwa bawa berisi barang bukti berupa 1 (satu) buah grinder berbentuk granat warna hijau kombinasi hitam yang didalamnya berisi rajangan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 0,40 gram netto, 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan HIGH HAWAIIANS yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang berisi padatan berwarna hijau kecoklatan dengan berat 21,64 gram netto, 1 (satu) buah kemasan obat berwarna putih bertuliskan CONCERTA yang didalamnya berisikan padatan berupa 6 (enam) buah kapsul berwarna kuning dengan berat 1,56 gram netto;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa sisa dari ganja yang terdakwa konsumsi pada saat berada di bangkok Thailand, masih tersisa dalam grinder berbentuk granat warna hijau kombinasi hitam yang terdakwa bawa

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Dps



pada saat melakukan penerbangan dari Bangkok menuju Denpasar – Bali. Kemudian untuk 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan HIGH HAWAIIANS yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang berisi padatan berwarna hijau kecoklatan berat bersih 21,64 gram netto, tersangka tidak tahu bahwa padatan berwarna hijau kecoklatan (mashroom) tersebut terdakwa beli karena akan tersangka gunakan untuk mengatasi gangguan hiperaktif yang tersangka alami. Kemudian 1 (satu) buah kemasan obat berwarna putih bertuliskan CONCERTA yang didalamnya berisikan padatan berupa 6 (enam) buah kapsul berwarna kuning berat 1,56 gram netto merupakan obat penenang yang di berikan oleh dokter terdakwa di Brazil kepada terdakwa untuk mengatasi gangguan hiperaktif yang tersangka alami;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah grinder berbentuk granat warna hijau kombinasi hitam yang didalamnya berisi rajangan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 0,40 gram netto ,1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan HIGH HAWAIIANS yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang berisi padatan berwarna hijau kecoklatan yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Psilosina dengan cara membeli dari beberapa toko yang tersangka tidak tahu nama tokonya di Bangkok pada tanggal 07 Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa awalnya di Bangkok Thailand membeli 6 (enam) paket berisi rajangan daun berwarna hijau yang diduga mengandung narkotika jenis Ganja dengan berat 2 gram netto seharga 600 Batt untuk tersangka konsumsi sendiri sebagai persediaan selama 3 hari, dimana terdakwa biasa mengkonsumsi 2 paket berisi rajangan daun berwarna hijau yang diduga mengandung narkotika jenis Ganja setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi dua paket berisi rajangan daun berwarna hijau yang diduga mengandung narkotika jenis Ganja adalah pada tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 wita saat tersangka berada di bandara Bangkok Don Mueang sesaat sebelum tersangka berangkat ke Bali dengan menggunakan pesawat AirAsia. Barang bukti berupa 1 (satu) buah grinder berbentuk granat warna hijau kombinasi hitam yang didalamnya berisi rajangan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 0,40 gram netto yang di temukan didalam 1 (satu) buah Koper Warna Hitam yang tersangka bawa merupakan paket ganja sisa pakai terdakwa pada saat di bandara Bangkok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Don Mueang dan terdakwa membuang empat paket berisi rajangan daun berwarna hijau yang diduga mengandung narkoba jenis Ganja saat di Bangkok karena tersangka tahu Negara Indonesia melarang penggunaan ganja;

- Bahwa Terdakwa Ingrid maria sampao Schaar sebelum di amankan oleh petugas bea Dan Cukai bandara Internasional I gusti Ngurah Rai dan di tangkap oleh petugas darisatuan Narkoba Polda Bali telah menggunakan ganja bagi diri terdakwa sendiri sejak berusia 19 tahun pada tahun 2002 sampai terdakwa diamankan dan di tangkap, dengan rata-rata penggunaan daun kering ganja dalam satu hari adalah sekitar 2(dua) paket daun kering ganja ;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba berupa ganja dengan cara melinting ganja seperti lintingan rokok yang berisikan rajangan daun berwarna hijau yang diduga mengandung narkoba jenis Ganja. Kemudian membakar ujung lintingan rokok serta menghisap ujung filter lintingan rokok tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan HIGH HAWAIIANS yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang berisi padatan berwarna hijau kecoklatan yang diduga mengandung sediaan Narkoba jenis Psilosina dengan berat 21,64 gram netto dengan cara membeli pada sebuah toko herbal yang tersangka tidak tahu namanya di Bangkok pada tanggal 07 Desember 2022. Pada saat itu tersangka membeli 1 (satu) buah paket seharga 600 Batt;
- Bahwa awalnya terdakwa mengunjungi beberapa toko herbal di daerah Bangkok untuk mencari obat alternatif untuk mengatasi penyakit hiperaktif yang terdakwa alami, Penjual di toko tersebut menyarankan terdakwa untuk membeli mashroom (padatan berwarna Coklat) tersebut, untuk mengatasi penyakit hiperaktif yang terdakwa miliki. Jadi terdakwa membeli Mashroom tersebut yang rencananya akan terdakwa konsumsi untuk mengatasi penyakit hiperaktif;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum sempat mengkonsumsi mashroom tersebut, cara mengkonsumsi mashroom tersebut adalah bisa dengan di makan langsung ataupun di olah atau di campur pada makanan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kemasan obat berwarna putih bertuliskan CONCERTA yang didalamnya berisikan padatan berupa 6 (enam) buah kapsul berwarna kuning dengan berat 1,56 gram netto dengan cara melalui konsultasi kesehatan dengan dokter yang bernama Dr.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raphael S. Santos Pada awal bulan Oktober 2022 saat tersangka berada di Brazil. Kemudian dokter tersebut meresepkan obat CONCERTA 18 mg kepada tersangka dengan tujuan untuk mengurangi gejala Hyperaktif yang tersangka miliki;

- Bahwa saat ini terdakwa menjalani penahanan di lembaga Rehabilitasi Anargya untuk menjalani rehabilitasi dan selama menjalani rehabilitasi terdakwa merasa nyaman ;
- Bahwa barang bukti yang di tunjukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat dan barang bukti sebagai berikut:

ALAT BUKTI SURAT

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian secara Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Komisaris Polisi IMAM MAHMUDI,Amd.SH.Msi, Dkk dari pusat Laboratorium Forensik Polrisesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1278/ NNF / 2022, tanggal 9 Desember 2022 , dalam kesimpulannya menyebutkan : Bahwa barang bukti 1(satu) plastik klip daun kering (Kode A) di sisihkan 0,02 gram, untuk kepentingan pemeriksaan laboratories No.barang bukti 9453/2022/NF adalah **BENAR** mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan pemeriksaa urine (No.9456/2022/NF) adalah **BENAR** mengandung sediaan Narkotika Delta -9tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja;
- Surat Asesmen terhadap terdakwa Igrid Maria Sampaio Schat berupa assesmen Medis No.R/01/I/2023/HK/IPWL/BNNK BADUNG yang dilaksanakan oleh dr. Luh Sri Aryanti,S.Ked dari Tim Asesmen BNN Kabupaten Badung pada hari Kamis, Tanggal 26 Januari 2022, bertempat di Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Badung dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa terdakwa Ingrid Maria Sampaio Schaar terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa Ganja bagi diri sendiri dengan pola penggunaan setiap hari I, tidak/belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan /atau peredaran gelap Narkotika sehingga Tim Asesmen Medis Badan Narkotika Nasional Kabupaten Badung Bali merekomendasikan terhadap terdakwa Ingrid Maria Sampaio Schaar melakukan rehabilitasi penyalah gunaa narkotika (ganja) baik, terperiiksa

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Dps



adalah seorang penyalahguna narkoba dengan jenis zat utama yang disalahgunakan adalah ganja terperiksa menggunakan ganja selama empat sampai lima tahun terakhir dengan polsa pakai rutin setiap hari, saat ini terperiksa dalam keadaan putus zat tanpa komplikasi, dari hasil pemeriksaan menyeluruh yang bersangkutan disarankan untuk menjalani rehabilitasi rawat inap di Lembaga rehabilitasi. (terlampir dalam berkas perkara);

- Surat resep dokter dari Brazil untuk penggunaan obat merk Concerta berupa kapsul berwarna Kuning (terlampir dalam berkas perkara);

BARANG BUKTI :

- 1(satu) buah koper berwarna Hitam ;
- 1 (satu) buah grinder berbentuk granat berwarna Hijau ;
- Daun ganja berwarna hijau berat bersih 0,40 gram;
- 1(satu) buah kotak plastic bertuliskan Hawaiians yang di dalamnya berisi 1(satu) buah plastic bening berisi padatan berwarna Coklat berat bersih 21,64 netto;
- 1(satu) kemasan obat berwarna Putih bertuliskan Concerta yang di dalamnya berisi 6(enam) kapsul berwarna kuning berat bersih 1,56 gram netto;
- 1(satu) buah custom declarations (BC 2.2) atas nama Ingrid Maria Sampaio Schaar ;
- 1(satu) buah boarding pass Air Asia dengan flight number FD 389 atas nama Ingrid Maria Sampaio Schaar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **Ingrid Maria Sampaio Schaar** telah di tangkap pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, sekira pukul 01.40 Wita, di terminal kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Desa Tuban, kecamatan Kuta Kabupaten Badung;
- Bahwa awalnya dari kedatangan terdakwa Ingrid Maria Sampaio Schaar di terminal kedatangan Internasional bandara I Gusti Ngurah Rai dari Bangkok Thailand dengan menggunakan penerbangan internasional dari pesawat Air Asia FD 398, setelah sampai di Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai terdakwa mengisi formulir Customs Declaration (BC 22) pada tanggal 8 Desember 2022 atas nama Ingrid Maria Sampaio dan pada kolom pengisian mengenai barang bawaan narkoba oleh terdakwa tidak menuliskan pada formulir custom declaration (BC .22);

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa narkoba masuk ke wilayah pabean Republik Indonesia selanjutnya petugas dari Bea Dan Cukai diantaranya saksi Nirwan Rahadian A.P.B.C dan saksi Azizah Haya Diah Kusuma melakukan pemeriksaan yang merupakan prosedur tetap terhadap para penumpang yang baru tiba di pos pemeriksaan Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan barang-barang bawaan penumpang dengan menggunakan mesin X Ray;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan barang bawaan Terdakwa terlihat di layar mesin X Ray ada barang yang mencurigakan di dalam 1(satu) koper warna Hitam yang di bawa oleh terdakwa sehingga petugas dari Bea Dan Cukai melakukan pemeriksaan terhadap badan/pakaian dari terdakwa;
- Bahwa barang bawaan Terdakwa berupa 1(satu) koper warna Hitam setelah di buka di dalamnya berisi 1(satu) buah grinder berbentuk Grant berwarna Hijau kombinasi Hitam setelah di buka di dalamnya berisi Rajangan daun berwarna Hijau ,1(satu) buah Kotak plastic berisi tulisan High Hawaiians setelah di buka di dalamnya berisi padatan warna Hijau Kecoklatan dan 1(satu) buah kemasan obat berwarna Putih bertuliskan Concerta setelah di buka di dalamnya berisi 6 (enam) buah kapsul berwarna Kuning , kemudian petugas dari bea dan Cukai bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa Rajangan Daun Warna Hijau berat bersih 0,40 gram netto , 1 (satu) buah Kotak plastic berisi tulisan High Hawaiians setelah di buka di dalamnya berisi padatan warna Hijau Kecoklatan berat bersih 34,12 gram dan 1(satu) buah kemasan obat berwarna putih bertuliskan Concerta setelah di buka di dalamnya berisi 6 (enam) kapsul warna Putih berat bersih 1,56 gram netto selanjutnya Petugas Bea dan Cukai bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai segera menghubungi Satuan Narkoba Polda Bali untuk menindaklanjuti dan mengamankan terdakwa Ingrid Maria Sampaio Schaar, selain itu petugas satuan narkoba Polda Bali juga melakukan penyitaan terhadap 1(satu) buah custom declaration (BC.22) atas nama Ingrid Maria Sampaio Schaar,1(satu) buah boarding pass Air Asia dengan flight number FD 398 atas nama Ingrid Maria Sampaio Schaar;
- Bahwa terdakwa memperoleh daun kering ganja dengan cara membeli dan sebelum terdakwa datang ke Bali, terdakwa telah membeli daun kering ganja beserta grinder dalam bentuk granat di sebuah toko di Bangkok,Thailand seharga 600 batt sebanyak 6(enam) paket dan terdakwa pada tanggal 7

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, setelah membeli daun kering Ganja terdakwa pergunkan bagi diri terdakwa sendiri ;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan daun-daun kering yang mengandung sediaan narkotika Ganja dengan cara melinting kemudian membakar lintingan daun kering ganja dan menghisap asapnya seperti cara orang merokok dan dilakukan oleh terdakwa secara berulang-ulang sampai penggunaan ganja tersebut memberikan rasa senang,santai,pikiran tenang, dan terdakwa terakhir menggunakan sediaan narkotika Ganja tersebut pada tanggal 7 Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa sebelum di amankan oleh petugas Bea dan Cukai bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan di tangkap oleh petugas dari satuan Narkotika Polda Bali telah menggunakan ganja bagi diri terdakwa sendiri sejak berusia 19 tahun pada tahun 2002 sampai terdakwa diamankan dan di tangkap , dengan rata-rata penggunaan daun kering ganja dalam satu hari adalah sekitar 2(dua) paket daun kering ganja ;
- Bahwa terdakwa berdasarkan hasil asesmen terhadap terdakwa Ingrid Maria Sampaio Schat berupa assesmen Medis No.R/01/I/2023/HK/IPWL/BNNK BADUNG yang dilaksanakan oleh dr. Luh Sri Aryanti,S.Ked dari Tim Asesmen BNN Kabupaten Badung pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2022, bertempat di Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Badung dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa terdakwa Ingrid Maria Sampaio Schaar terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa Ganja bagi diri sendiri dengan pola penggunaan setiap hari, tidak/belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan /atau peredaran gelap Narkotika sehingga Tim Asesmen Medis Badan Narkotika Nasional Kabupaten Badung Bali merekomendasikan terhadap terdakwa Ingrid Maria Sampaio Schaar melakukan rehabilitasi penyalahguna narkotika (ganja) baik, terperiksa adalah seorang penyalahguna narkotika dengan jenis zar utama yang disalahgunakan adalah ganja terperiksa menggunakan ganja selama empat sampai lima tahun terakhir dengan polsa pakai rutin setiap hari, saat ini terperiksa dalam keadaan putus zat tanpa komplikasi, dari hasil pemeriksaan menyeluruh yang bersangkutan disarankan untuk menjalani rehabilitasi rawat inap di Lembaga rehabilitasi;
- Bahwa Surat resep dokter dari Brazil untuk penggunaan obat merk Concerta berupa kapsul berwarna Kuning (terlampir dalam berkas perkara);

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian secara Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Komisarisi Polisi IMAM MAHMUDI,Amd.SH.Msi, Dkk dari pusat Laboratorium Forensik Polri sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1278/ NNF / 2022, tanggal 9 Desember 2022 , dalam kesimpulannya menyebutkan : Bahwa barang bukti 1(satu) plastik klip daun kering (Kode A) di sisihkan 0,02 gram, untuk kepentingan pemeriksaan laboratories No.barang bukti 9453/2022/NF adalah **BENAR** mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan pemeriksaa urine (No.9456/2022/NF) adalah **BENAR** mengandung sediaan Narkotika Delta -9 tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa pengertian setiap penyalah guna disamakan dengan setiap orang yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadapkan selaku Terdakwa adalah **Ingrid Maria Sampaio Schaar**, yang identitasnya dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkannya, sehingga tidak terjadi *error in persona*. Bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau, sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya, oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai penggunaan narkotika telah diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam penggunaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dilarang menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dimana jenis dan golongan-golongan narkoba sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa awalnya terdakwa **Ingrid Maria Sampaio Schaar** telah di tangkap pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, sekira pukul 01.40 Wita, bertempat di terminal kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Desa Tuban, kecamatan Kuta Kabupaten Badung dengan Berawal dari kedatangan terdakwa Ingrid Maria Sampaio Schaar di terminal kedatangan Internasional bandara I Gusti Ngurah Rai dari Bangkok Thailand dengan menggunakan penerbangan internasional dari pesawat Air Asia FD 398, setelah sampai di terminal Internasional bandara I Gusti Ngurah Rai terdakwa mengisi formulir Customs Declaration (BC 22) pada tanggal 8 Desember 2022 atas nama Ingrid Maria Sampio dan pada kolom pengisian mengenai barang bawaan narkoba oleh terdakwa tidak menuliskan pada formulir custom declaration (BC .22) bahwa terdakwa membawa narkoba masuk ke wilayah pabean Republik Indonesia selanjutnya petugas dari Bea Dan Cukai diantaranya saksi Nirwan Rahadian A.P.B.C dan saksi Azizah Haya Diah Kusuma melakukan pemeriksaan yang merupakan prosedur tetap terhadap para penumpang yang baru tiba di pos pemeriksaan Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan barang-barang bawaan penumpang dengan menggunakan mesin X Ray , setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan barang bawaan terdakwa terlihat di layar mesin X Ray ada barang yang mencurigakan di dalam 1(satu) koper warna Hitam yang di bawa oleh terdakwa sehingga petugas dari Bea Dan Cukai melakukan pemeriksaan terhadap badan/pakaian dari terdakwa dan barang bawaan terdakwa berupa 1(satu) koper warna Hitam setelah di buka di dalamnya berisi 1(satu) buah grinder berbentuk Grant berwarna Hijau kombinasi Hitam setelah di buka di dalamnya berisi Rajangan daun berwarna Hijau ,1(satu) buah Kotak plastic berisi tulisan High Hawaiians setelah di buka di dalamnya berisi padatan warna Hijau Kecoklatan dan 1(satu) buah kemasan obat berwarna Putih bertuliskan Concerta setelah di buka di dalamnya berisi 6(enam) buah kapsul berwarna Kuning , kemudian petugas dari bea dan Cukai bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa Rajangan Daun Warna Hijau berat bersih 0,40 gram netto , 1 (satu) buah Kotak plastic berisi tulisan High Hawaiians setelah di buka di dalamnya berisi padatan warna Hijau Kecoklatan berat bersih 34,12 gram dan 1(satu) buah kemasan obat berwarna putih bertuliskan Concerta setelah di buka

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalamnya berisi 6(enam) kapsul warna putih berat bersih 1,56 gram netto selanjutnya Petugas Bea Dan Cukai bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai segera menghubungi Satuan Narkoba Polda Bali untuk menindaklanjuti dan mengamankan terdakwa Ingrid Maria Sampaio Schaar , selain itu petugas satuan narkoba Polda Bali juga melakukan penyitaan terhadap 1(satu) buah custom declaration (BC.22) atas nama Ingrid Maria Sampaio Schaar,1(satu) buah boarding pass Air Asia dengan flight number FD 398 atas nama Ingrid Maria Sampaio Schaar;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh daun kering ganja dengan cara membeli dan sebelum terdakwa datang ke Bali, terdakwa telah membeli daun kering ganja beserta grinder dalam bentuk granat di sebuah toko di Bangkok,Thailand seharga 600 batt sebanyak 6(enam) paket dan terdakwa pada tanggal 7 Desember 2022, setelah membeli daun kering Ganja terdakwa menggunakan bagi diri terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum di amankan oleh petugas Bea dan Cukai bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan di tangkap oleh petugas darisatuan Narkotika Polda Bali telah menggunakan ganja bagi diri terdakwa sendiri sejak berusia 19 tahun pada tahun 2002 sampai terdakwa diamankan dan di tangkap , dengan rata-rata penggunaan daun kering ganja dalam satu hari adalah sekitar 2(dua) paket daun kering ganja. Bahwa cara terdakwa menggunakan daun-daun kering yang mengandung sediaan narkotika Ganja dengan cara melinting kemudian membakar lintingan daun kering ganja dan menghisap asapnya seperti cara orang merokok dan dilakukan oleh terdakwa secara berulang-ulang sampai penggunaan ganja tersebut memberikan rasa senang,santai,pikiran tenang, dan terdakwa terakhir menggunakan sediaan narkotika Ganja tersebut pada tanggal 7 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil asesmen terhadap terdakwa Ingrid Maria Sampaio Schat berupa assesmen Medis No.R/01/I/2023/HK/IPWL/BNNK BADUNG yang dilaksanakan oleh dr. Luh Sri Aryanti,S.Ked dari Tim Asesmen BNN Kabupaten Badung pada hari Kamis, Tanggal 26 Januari 2022, bertempat di Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Badung dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa terdakwa Ingrid Maria Sampaio Schaar terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa Ganja bagi diri sendiri dengan pola penggunaan setiap hari sehinga Tim Asesmen Medis Badan Narkotika Nasional Kabupaten Badung Bali merekomendasikan terhadap terdakwa Ingrid Maria Sampaio Schaar melakukan rehabilitasi penyalah gunaa narkotika (ganja)

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Dps



baik, diperiksa adalah seorang penyalahguna narkoba dengan jenis zat utama yang disalahgunakan adalah ganja diperiksa menggunakan ganja selama empat sampai lima tahun terakhir dengan polsya pakai rutin setiap hari, saat ini diperiksa dalam keadaan putus zat tanpa komplikasi, dari hasil pemeriksaan menyeluruh yang bersangkutan disarankan untuk menjalani rehabilitasi rawat inap di Lembaga rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian secara Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Komisaris Polisi IMAM MAHMUDI,Amd.SH.Msi, Dkk dari pusat Laboratorium Forensik Polri sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1278/ NNF / 2022, tanggal 9 Desember 2022 , dalam kesimpulannya menyebutkan : Bahwa barang bukti 1(satu) plastik klip daun kering (Kode A) di sisihkan 0,02 gram, untuk kepentingan pemeriksaan laboratories No.barang bukti 9453/2022/NF adalah **BENAR** mengandung sediaan Narkoba Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dan pemeriksaan urine (No.9456/2022/NF) adalah **BENAR** mengandung sediaan Narkoba Delta -9 tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan kepemilikan, penggunaan atau perbuatan-perbuatan lain yang berkaitan dengan Narkoba jenis ganja tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana status atau pekerjaan Terdakwa adalah seorang Sales, demikian pula Terdakwa tidak memiliki dan/atau bekerja di lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta. Selain itu keberadaan Narkoba jenis ganja tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa adalah bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebaliknya merupakan “perbuatan yang melawan hukum”, dengan demikian

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Dps



unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah sebagai penyalah guna narkotika harus dijatuhi pidana penjara dan/atau diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang objektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana pada hakekatnya adalah untuk mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan. Hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru, dan hal yang dapat merusak masa depannya;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, terungkap fakta Terdakwa telah menggunakan ganja bagi diri terdakwa sendiri sejak berusia 19 tahun pada tahun 2002 sampai terdakwa diamankan dan di tangkap, dengan rata-rata penggunaan daun kering ganja dalam satu hari adalah sekitar 2(dua) paket daun kering ganja;

Menimbang, bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan surat hasil Pemeriksaan Asesmen Medis Nomor: No.R/01/I/2023/HK/IPWL/BNNK BADUNG yang dilaksanakan oleh dr. Luh Sri Aryanti, S.Ked dari Tim Asesmen BNN Kabupaten Badung pada hari Kamis, Tanggal 26 Januari 2022, bertempat di Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Badung dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa terdakwa Ingrid Maria Sampaio Schaar terindikasi sebagai penyalah guna narkoba berupa Ganja bagi diri sendiri sehingga Tim Asesmen Medis Badan Narkotika Nasional Kabupaten Badung Bali merekomendasikan terhadap terdakwa Ingrid Maria Sampaio Schaar melakukan rehabilitasi penyalah guna narkoba (ganja) baik, terperiiksa adalah seorang penyalahguna narkoba dengan jenis zar utama yang disalahgunakan adalah ganja terperiiksa menggunkana ganja selama empat sampai lima tahun terakhir dengan polsa pakai rutin setiap hari, saat ini terperiiksa dalam keadaan putus zat tanpa komplikasi, dari hasil pemeriksaan menyeluruh yang bersangkutan disarankan untuk menjalani rehabilitasi rawat inap di Lembaga rehabilitasi. (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa "*Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*". Dengan demikian yang "*Wajib*" menjalani tindakan rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial adalah seorang "*Pecandu*" atau "*Korban*" Penyalahgunaan Narkoba. Selanjutnya yang jadi pertanyaan berikutnya adalah apakah Terdakwa dapat dikategorikan sebagai "*Pecandu*" atau "*Korban*" penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, disebutkan bahwa "*Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba*

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Dps



dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”, selanjutnya dalam Pasal 1 angka 14 disebutkan pula bahwa “Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan sebagai berikut:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang pecandu narkotika, yang mengalami ketergantungan yang secara fisik maupun psikis sulit untuk menghentikan kebiasaannya menggunakan/mengonsumsi narkotika (ganja). Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kemasan obat berwarna putih bertuliskan CONCERTA yang didalamnya berisikan padatan berupa 6 (enam) buah kapsul berwarna kuning dengan berat 1,56 gram netto dengan cara melalui konsultasi kesehatan dengan dokter yang bernama Dr. Raphael S. Santos Pada awal bulan Oktober 2022 saat Terdakwa berada di Brazil. Kemudian dokter tersebut meresepkan obat CONCERTA 18 mg kepada terdakwa dengan tujuan untuk mengurangi gejala Hiperaktif yang Terdakwa miliki. Bahwa disamping itu Majelis tidak menemukan fakta bahwa narkotika ganja yang dimiliki Terdakwa ada terkait keterlibatan Terdakwa dalam jaringan peredaran gelap narkotika lokal dan maupun nasional, karena Terdakwa membeli ganja untuk dipakainya karena ketergantungannya akan ganja untuk mengurangi gejala Hiperaktif yang Terdakwa miliki;



Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada ketentuan Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka terhadap Terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pemidanaan dalam bentuk perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa masa menjalani rehabilitasi medis dan sosial diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut majelis hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum yang menuntut menjatuhkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis;

Menimbang, bahwa untuk mencapai obyektifitas maka selanjutnya dipertimbangkan pula terhadap pembelaan dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan, yang pada pokoknya mohon agar terhadap Terdakwa dijatuhi tindakan berupa perintah agar Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan sosial untuk mengobati ketergantungan terdakwa terhadap zat ganja, serta meringankan lamanya masa rehabilitasi yang harus dijalankan oleh Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat oleh karena pembelaan dan permohonan tersebut telah didukung bukti yang cukup, dan berdasarkan hasil Asesmen Terpadu Kabupaten Badung tersebut di atas, yang telah dipertimbangkan pula maka cukup beralasan permohonan Penasihat hukum Terdakwa tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1(satu) buah koper berwarna Hitam, 1 (satu) buah grinder berbentuk granat berwarna Hijau, daun ganja berwarna Hijau berat bersih 0,40 gram, 1(satu) buah kotak plastic bertuliskan Hawaiians yang di dalamnya berisi 1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastic bening berisi padatan berwarna Coklat berat bersih 21,64 netto, 1(satu) kemasan obat berwarna Putih bertuliskan Concerta yang di dalamnya berisi 6(enam) kapsul berwarna kuning berat bersih 1,56 gram netto, 1(satu) buah custom declarations (BC 2.2) atas nama Ingrid Maria Sampaio Schaar, 1(satu) buah boarding pass Air Asia dengan flight number FD 389 atas nama Ingrid Maria Sampaio Schaar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak hanya merusak kesehatan dirinya sendiri, juga merugikan keluarga serta bertentangan dengan program pemerintah Indonesia dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Dps



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ingrid Maria Sampaio Schaar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa **Ingrid Maria Sampaio Schaar** menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Anargya Sober House Bali di Jalan Tukad Badung X B No. 15. Kota Denpasar Bali selama sisa masa pidana setelah dipotong penangkapan dan penahanan;
5. Menetapkan masa atau lamanya waktu Terdakwa menjalani Rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1(satu) buah koper berwarna Hitam ;
 - b. 1(satu) buah grinder berbentuk granat berwarna Hijau ;
 - c. Daun ganja berwarna hijau berat bersih 0,40 gram;
 - d. 1(satu) buah kotak plastic bertuliskan Hawaiians yang di dalamnya berisi 1(satu) buah plastic bening berisi padatan berwarna Coklat berat bersih 21,64 netto;
 - e. 1(satu) kemasan obat berwarna Putih bertuliskan Concerta yang di dalamnya berisi 6(enam) kapsul berwarna kuning berat bersih 1,56 gram netto;
 - f. 1(satu) buah custom declarations (BC 2.2) atas nama Ingrid Maria Sampaio Schaar ;
 - g. 1(satu) buah boarding pass Air Asia dengan flight number FD 389 atas nama Ingrid Maria Sampaio Schaar;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh kami, Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Supriyanto, S.H.,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan I Putu Suyoga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Ragawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Made N Lumisensi, S.H..M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

ttd

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Ketut Ragawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)